

FREQUENTLY ASKED QUESTION

PADG NO. 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PADG NO. 11 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG ini?
A : Penerbitan PADG No. 11 Tahun 2026 merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia untuk merespons perkembangan pasar valuta asing. PADG ini mengakomodasi kebijakan terkait transaksi Pasar Valuta Asing untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, yang salah satunya dilaksanakan melalui penyesuaian jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah yang wajib memiliki *underlying* transaksi.
2. Q : Apa jenis transaksi valuta asing yang termasuk dalam cakupan relaksasi batas waktu penyampaian dokumen *underlying* oleh nasabah dan koreksi pelaporan Bank sampai dengan 31 Juli 2026 berdasarkan PADG ini?
A : Jenis transaksi valuta asing yang termasuk dalam cakupan relaksasi batas waktu penyampaian dokumen *underlying* oleh nasabah serta koreksi pelaporan Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi tunai pembelian valuta asing terhadap rupiah yang mencakup transaksi *today*, *tomorrow*, dan *spot* dengan nominal di atas eqv. USD25,000.00 sampai dengan USD50,000.00 per bulan per pelaku pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Mekanisme penyampaian pelaporan kepada Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.
3. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?
A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026.